

**PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA KARYA SENI DI INDONESIA:  
STUDI TERHADAP KARYA SENI TARI KLASIK GAYA  
MANGKUNEGARAN DI PURO MANGKUNEGARAN  
SURAKARTA**

**Adi Nugroho, Fahmi Fairuzzaman , S.H., M.H., LL.M  
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum,  
Universitas Muhammadiyah Surakarta**

**Abstrak**

Puro Mangkunegaran merupakan salah satu dari kerajaan pecahan Keraton Mataram Islam yang masih mewarisi adat istiadat kebudayaan Jawa salah satunya adalah kebudayaan tari. Penelitian merupakan bertujuan agar mengetahui pelaksanaan daripada perlindungan hukum hak cipta tari klasik Gaya Mangkunegaran berdasarkan Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta serta peran dinas pemerintah setempat dalam pelestarian tari klasik Gaya Mangkunegaran. Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Sedangkan data primer bersumber dari wawancara dan data sekunder berasal dari bahan hukum primer dan sekunder. Serta metode pengumpulan data merupakan menggunakan studi wawancara dan kepustakaan terhadap seniman Puro Mangkunegaran dan Dinas Pemerintah setempat. Analisis data ialah pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ialah Puro Mangkunegaran sendiri cukup kuat dalam melindungi tari klasik Gaya Mangkunegaran tanpa dengan didaftarkan pencatatan hak cipta hal ini akibat dari antusias dari masyarakat yang tertarik dalam pelestarian tari klasik Gaya Mangkunegaran serta peran pemerintah Kota Surakarta dalam memberikan ruang dan wadah untuk Puro Mangkunegaran.

**Kata Kunci:** Perlindungan Hukum, Hak Cipta, Pelestarian, Tari Klasik

**Abstract**

Puro Mangkunegaran is one of the fractional kingdoms of the Islamic Mataram Palace which still inherits Javanese cultural customs, one of which is dance culture. The aim of this research is to find out the implementation of copyright law protection for the classical dance of the Mangkunegaran Style based on Law Number 28 of 2014 concerning Copyright and the role of local government agencies in preserving the classic Mangkunegaran Style dance. In this study using empirical juridical approach. While primary data comes from interviews and secondary data comes from primary and secondary legal sources. As well as the method of data collection using interviews and literature studies on

Puro Mangkunegaran artists and the local government service. Data analysis is a qualitative approach. The results of this study are that Puro Mangkunegaran itself is quite strong in protecting the classical dance of the Mangkunegaran Style without registering copyright records.

**Keywords:** Legal Protection, Copyright, Preservation, Classical Dance

## 1. PENDAHULUAN

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan sebuah hak yang muncul terhadap olah pikir otak yang memunculkan suatu produk atau proses yang bermanfaat. HKI ialah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari kreativitas intelektual. Kekayaan intelektual seorang penemu berarti merupakan kekayaan yang timbul dari kemampuan intelektualnya yang hasilnya dalam bentuk karya dibidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra.<sup>1</sup> Berdasarkan kepemilikannya HKI terbagi ada dua antara lain HKI bersifat pribadi serta HKI bersifat komunal. Bagi HKI bersifat pribadi merupakan hak tersebut ialah hak istimewa milik individu.

Disebutkan dalam Pembukaan UUD 1945 dan dengan mengacu hal tersebut maka sudah semestinya negara ini untuk mengupayakan perlindungan kesejahteraan umum salah satunya perlindungan terhadap pengetahuan dan kebudayaan tradisional.<sup>2</sup> Peran pemerintah indonesia melalui Undang-Undang yaitu diharapkan memberikan suatu perlindungan hukum bagi karya seni tradisional dengan model-model cara melindungi berdasarkan Undang-undang yang berlaku, Undang-Undang no 5 tahun 2017 juga melepaskan bentuk perlindungan terhadap ekspresi budaya tradisional melalui dengan data-data kekayaan sendiri yang dapat mengeksplorasi melalui media-media seperti internet, sehingga masyarakat bisa mengetahui asal muasal daerah atau tempat pelestariannya, ahlinya, maestronya dan guru yang dapat didatangi untuk melakukan belajar terhadap seni tradisional tersebut , sehingga hal-hal tersebut merupakan salah satu bentuk cara melindungi.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Arif, M. (2002). PEMANFAATAN DAN PENGELOLAAN HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL SEBAGAI STRATEGI PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 8(29), 43-51.

<sup>2</sup> Ahmad Ubbe, Laporan Tim Pengkajian Hukum tentang Perlindungan Hukum Kebudayaan Daerah, 2009, hlm. 3

<sup>3</sup> Abdul Atsar, 2007, Perlindungan Hukum Terhadap Pengetahuan Dan Ekspresi Budaya Tradisional Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Ditinjau Dari Undang-Undang No. 5

Surakarta atau Solo ialah salah satu Kota yang berada di Provinsi Jawa Tengah, kota ini lekat citranya sebagai pusat pelestari budaya Jawa, yakni Keraton Kasunanan Surakarta dan Pura Mangkunegaran. Proses pelestarian kebudayaan tidak dapat dipisahkan dari peran Keraton Kasunanan Surakarta dan Pura Mangkunegaran. Mangkunegaran selaku dinasti baru memiliki sebuah rancangan tersendiri dalam melaksanakan sebuah roda pemerintahan. Kedudukan Mangkunegaran selaku Kadipaten memegang kekuasaan terbatas, akan tetapi keterbatasan ini tidak mempengaruhi pola kehidupan kebudayaannya. Pura Mangkunegaran ialah tempat pelestarian kebudayaan klasik yang diantaranya adalah tari, tari yang dipelihara oleh Pura Mangkunegaran adalah hasil penciptaan Sri Paduka Mangkunagoro yang bersifat profan ataupun sakral, jenis tari profan antara lain tari Gambyong, Wireng, sedangkan sakral tari Bedhaya dan Serimpi.

Kebudayaan yang dilestarikan oleh Pura Mangkunegaran salah satunya adalah tari. Tari memiliki kedudukan yang tinggi di Pura Mangkunegaran. Seni Tari merupakan salah satu cakupan perlindungan Hak Cipta berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Huruf (e) UUHC 2014. Pura Mangkunegaran sebagai tempat pelestari kebudayaan Jawa Gaya Mangkunegaran diantara adalah tari perlu mendapatkan suatu bentuk perlindungan hukum atas Hak cipta yang dimana diatur dalam pasal 40 Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. Perlindungan yang dilakukan Pura Mangkunegaran adalah dengan melindungi bentuk keaslian tari terkhusus untuk Gaya Mangkunegaran itu sendiri dengan cara tidak mengubah ragam gerak tari yang terdapat di dalam rangkaian tari tersebut, tidak mempergunakan tari di luar lingkungan Pura Mangkunegaran secara tanpa izin, ditarikan pada waktu-waktu tertentu, dan tidak melakukan aransemen/pengubahan atas tari. Pura Mangkunegaran yang dikenal sebagai salah satu pecahan Keraton pelestari dari budaya Jawa juga harus mendapatkan kepastian perlindungan hukum atas kekayaan budaya yang dimiliki. Dengan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk meneliti secara mendalam yang kemudian dituangkan dalam penelitian dengan judul **“Perlindungan Hukum Hak Cipta Karya Seni di Indonesia: Studi Terhadap Karya Seni Tari Klasik Gaya**

---

Tahun 2017 Tentang Kebudayaan Dan Undang-Undang No. 28.Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, jurnal LawReform, Volume 13, Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Hal. 294.

**Mangkunegaran di Puro Mangkunegaran Surakarta”**. Sedangkan rumusan masalah yakni, *pertama* Bagaimana pelaksanaan perlindungan Hukum hak cipta atas Tari Klasik Gaya Mangkunegaran, di Puro Mangkunegaran Surakarta berdasarkan hukum di Indonesia, *kedua* Apa saja kendala yang dihadapi Pemerintah dalam upaya melindungi hak cipta atas karya seni klasik Mangkunegaran.

## **2. METODE**

Pendekatan yang dilakukan penulis merupakan yuridis empiris atau dapat disebut dengan penelitian atau disebut pula penelitian hukum sosiologis atau penelitian lapangan.<sup>4</sup> Dengan melaksanakan wawancara secara langsung terhadap seniman di Puro Mangkunegaran dan Dinas Kebudayaan Kota Surakarta. Penulis menggunakan penelitain deskriptif, dengan jenis data yang digunakan adalah data Primer dan data Sekunder. Penulis juga menggunakan metode pengumpulan data degan Studi Lapangan dan Studi Kepustakaan. Sedangkan dalam menganalisa data penulis melaksanakan analisis data kualitatif.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **3.1 Pelaksanaan Perlindungan Hukum Hak Cipta Tari Klasik Gaya Mangkunegaran di Puro Mangkunegaran Surakarta.**

Dalam mengetahui dari pelaksanaan hukum hak cipta atas tari tradisional klasik Gaya Mangkunegaran di Puro Mangkunegaran Surakarta penulis mengetahui dari beberapa pihak yang berkompeten dalam bidangnya. Seperti yang telah diperoleh dengan melakukan wawancara yang *pertama* Bersama *Pengageng Kemantren Langen Praja* Puro Mangkunegaran R.T. Samsuri Sutarna, S.kar., M.Sn., *Kedua*, wawancara dengan bapak R.T Supriyanto Waluyo, S.E. selaku pengurus dinas urusan Istana Mangkunegaran, *Ketiga*, wawancara dengan para penari sesepuh di era K.G.P.A.A Mangkunagoro VIII (tahun memerintah 1944 – 1987) dan K.G.P.A.A Mangkunagoro IX (tahun memerintah 1988 – 2021) ibu USW, *Keempat*, wawancara dengan para penari senior muda diera K.G.P.A.A

---

<sup>4</sup> Suratman & Philips Dhilah, 2004, Metode Penelitian Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, Hal. 101

Mangkunagoro X (tahun memerintah 2021 – sampai sekarang) FN, *Kelima*, wawancara dengan ibu Esti Andrini S.Sn. M.Si. (Dinas Kebudayaan kota Surakarta). Berdasarkan wawancara dengan kelima narasumber di atas bisa dikatakan bahwa tari klasik Gaya Mangkunegaran sendiri masih perlu pengkajian dan pembahasan secara lebih lanjut dalam mendaftarkan hak cipta karena dengan tanpa adanya hak cipta masyarakat diluar tembok Puro Mangkunegaran sendiri sudah mengetahui bahwa tari klasik tersebut di pelihara oleh Puro Mangkunegaran. Masyarakat Surakarta sejatinya masih memiliki bentuk kepedulian terhadap budaya klasik di Surakarta, terutama tari klasik dengan begitu tari klasik masih cukup dikenal meskipun sedikit yang memahami secara pasti dan rinci terhadap tari klasik tersebut, masyarakat Surakarta biasanya menyaksikan tari klasik dalam acara-acara khusus seperti Penobatan Raja (*Jumenengan Dalem*), Ulang tahun kenaikan tahta raja (*Tingalan Jumenengan Dalem*) dan acara-acara pementasan yang diselenggarakan oleh Puro Mangkunegaran itu sendiri. Beberapa tari Klasik Gaya Mangkunegaran sudah di catat di Pencatatan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) di Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan dengan catatan tari tradisional Jawa Tengah.

Dalam Pasal 41 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan disebutkan bahwa setiap orang berhak mendapatkan suatu perlindungan atas hasil ekspresi budayanya, dalam pasal 43 pula disebutkan bahwa untuk menjamin perlindungan tersebut pemerintah memiliki tugas dalam menjamin perlindungan atas eksepsi suatu budaya. Budaya yang disebutkan dalam pasal tersebut salah satunya merupakan tari, tari tradisional ialah tari secara koreografis telah melewati berbagai proses garap yang sudah baku dan telah mengalami proses akulturasi atau pewarisan budaya yang cukup lama dan bertumpu pada pola-pola tradisi atau kebiasaan yang sudah ada dari nenek moyang, garapan tari bersifat pewarisan kultur budaya yang disampaikan secara turun-temurun.<sup>5</sup> Pada dasarnya perlindungan terhadap hukum tari tradisional klasik sudah diatur dalam Undang-undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang berbunyi : “Untuk tari tradisional klasik memperoleh

---

<sup>5</sup> Rahmida Setiawati, 2008, Seni Tari Jilid 2, Jakarta : Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, hal 166

perlindungan hukum berdasarkan pasal 38 ayat (1) sampai dengan ayat (4), mengatur tentang ekspresi Budaya Tradisional dan Ciptaan yang dilindungi.

Berdasarkan uraian diatas sudah dipastikan tari klasik Gaya Mangkunegaran memerlukan suatu bentuk perlindungan hukum, lantaran tari klasik Gaya Mangkunegaran sangat sering dipelajari untuk dilestarikan oleh masyarakat umum di luar tembok Puro Mangkunegaran, walaupun hal tersebut merupakan bentuk melindungi, tetapi pendaftaran Hak Cipta juga perlu dilaksanakan sehingga pencatatan hak cipta untuk menjaga keaslian daripada tarian tersebut masih terjaga dan tidak diubah secara asal oleh masyarakat yang mempelajari tari-tari klasik Gaya Mangkunegaran, dengan demikian pencatatan hak cipta cukup diperlukan untuk menjaga keaslian sebuah tari tersebut dan menjadi suatu bentuk jaminan bila ada sengketa secara hukum.

Beberapa tarian asli Puro Mangkunegaran diantara lain tari Bedhaya Anglir Mendhung, Bedhaya Suryasumirat, Serimpi Mondrodini, Wireng Gatutkaca Dadungawuk, Gambyong Langenkusumo, Gambyong Retno Kusumo dan Gambyong Pareanom yang sudah diaftarkan dalam WBTB juga perlu didaftarkan hak cipta guna menjaga keaslian dan mendapatkan perlindungan berdasarkan Undang-undang yang berlaku, walaupun tarian tersebut sudah berumur ratusan tahun dan mengalami perubahan dari dari jaman ke jaman, bisa saja tarian tersebut dapat disalah gunakan atau ditarikan secara asal oleh masyarakat yang telah mempelajari dan menampilkan diluar tembok Puro Mangkunegaran tanpa pertanggung jawaban yang jelas, sehingga hal tersebut dapat meminimalisir kerugian dari Pihak Puro Mangkunegaran yang telah melindungi tari klasik Gaya Mangkunegaran selama tanpa adanya pendaftaran Hak Cipta terhadap tarian tersebut, pencatatan penciptaan tari Klasik Gaya Mangkunegaran merupakan bentuk penghargaan kepada Puro Mangkunegaran karena telah melindungi tari Klasik yang sudah diturunkan secara turun temurun. Tari tradisional klasik adalah suatu bentuk dari keanekaragaman kekayaan budaya yang dipunyai oleh Bangsa Indonesia terutama tari-tari klasik yang sudah diturunkan secara turun temurun oleh orang-orang pendahulu.

### **3.2 Kendala yang dihadapi Pemerintah dalam upaya melindungi hak cipta atas karya seni klasik Mangkunegaran.**

Kementerian Hukum dan HAM memiliki tanggung jawab untuk menyediakan layanan berupa permohonan pendaftaran dibidang hak kekayaan intelektual dan melakukan litigasi dan sosialisasi di bidang hak kekayaan intelektual.<sup>6</sup> Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 telah secara jelas menggambarkan karya seni yang dilindungi oleh undang-undang Hak Cipta, dengan adanya perlindungan hukum tersebut sudah semestinya pemerintah memberikan bentuk pengayoman kepada masyarakat pelestari budaya khususnya Puro Mangkunegaran dan sekaligus memberikan kepastian hukum yang berkaitan dengan hak-hak warga negara dan juga memberikan suatu bentuk sanksi bagi para pihak yang melanggar peraturan tersebut.<sup>7</sup> Akan tetapi sejauh ini belum ada suatu bentuk peraturan pemerintah yang mengatur khusus tentang seni tradisional termasuk tradisional klasik yang mengakibatkan ketidakjelasan perlindungan hukum yang diberikan pemerintah Indonesia, termasuk mekanisme negara Indonesia sebagai pemegang hak cipta karya seni tradisional.

Pemerintah Dinas Kebudayaan Kota Surakarta menghadapi kendala-kendala dalam suatu upaya mewujudkan perlindungan hukum terhadap hak cipta karya seni tari klasik berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta ini, adapun kendala-kendala yang dihadapi tersebut antara lain (1) Kesadaran masyarakat mengenai Hukum Hak Cipta cukup kurang, Dengan adanya perlindungan hukum terdapat konsekuensi yang harus dihadapi beberapa komponen masyarakat sebagai pencipta dan pelaku kesenian hal ini bisa berupa bentuk keamanan dan kenyamanan atau juga bisa bentuk kemalapetakaan dan kegelisahan, para pencipta tari tradisional rakyat maupun klasik belum melakukan pendaftaran hak ciptanya dikarenakan adanya beberapa kendala salah satunya adalah kurangnya pemahaman terkait hak cipta dan prosedur yang dilakukan agar

---

<sup>6</sup> Karlina, Dina, Mega Fitri Hertini, and Tiza Yaniza. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SENI TARI TANDAK SAMBAS DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 10.2 (2022): 405-414.

<sup>7</sup> Mangku, Dewa Gede Sudika. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TARI TRADISIONAL SEBAGAI WARISAN BUDAYA BANGSA INDONESIA DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 9.1 (2021): 97-106.

untuk mendapatkan hak cipta yang dilaksanakan, seperti halnya dengan Puro Mangkunegaran yang hanya didaftarkan dalam WBTB dan berlandung di sebalik pengetahuan masyarakat yang mengetahui bahwa tarian tersebut merupakan tarian yang dipelihara pihak Puro Mangkunegaran tidak menutup kemungkinan bahwa akan ada pelaku seni yang tidak bertanggung jawab dan tidak beretika dalam mementaskan tarian tersebut. (2) Undang-undang hak cipta tahun 2014 masih belum cukup dikenal oleh kalangan masyarakat Pemahaman komunitas seni yang masih lemah merupakan salah satu sebab UUHC belum cukup dikenal oleh banyak kalangan masyarakat terutama komunitas seni, sehingga mereka enggan untuk mendaftarkan karya seninya, pengetahuan seni tradisional memiliki nilai ekonomis tetapi banyak masyarakat yang belum menyadari akan hal itu apalagi di era sekarang, banyak masyarakat yang kurang memahami konsep dari Hak Kekayaan Intelektual pula. (3) Kepercayaan masyarakat yang cukup kurang terhadap HKI dan prosesi pendaftarannya dalam wawancara yang disampaikan oleh bapak R.T. Samsuri Sutarna, S.kar., M.Sn dan bapak R.T Supriyanto Waluyo, S.E. bahwasanya untuk pendaftaran Hak Cipta belum cukup efektif, prosesi yang cukup rumit dan ribet dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit atau mahal (biaya pemeliharaan, pendaftaran dalam negeri maupun luar negeri, membiayai konsultan HKI) merupakan salah satu hambatan untuk mendaftarkan pencatatan hak cipta, lokasi pendaftaran yang cukup jauh dan belum adanya sebuah peran yang jelas sebagai pemegang kepentingan dalam bidang HKI.<sup>8</sup>

Suatu langkah yang perlu dilakukan oleh kota Surakarta dalam meningkatkan kedudukan Undang-undang Hak Cipta 2014 agar lebih efisien dan efektif dalam pelaksanaannya, sehingga manfaat dari Undang-undang Hak Cipta dapat dirasakan oleh semua komponen Masyarakat Kota Surakarta, dengan begitu hal-hal yang perlu dilakukan pemerintah kota Surakarta dalam mengatasi kendala-kendala dan hambatan dalam melaksanakan Undang-undang Hak Cipta antara lain: (1) Melakukan perlindungan defensif yaitu upaya untuk mencegah dan penyalahgunaan pada pengetahuan tradisional atau sumber daya genetik, seperti melakukan inventaris terhadap tari tradisional dan klasik termasuk tari klasik di

---

<sup>8</sup> R.T Supriyanto Waluyo, S.E. pengurus dinas urusan Istana Mangkunegaran. *Wawancara Pribadi*, Surakarta, 29 September 2022 pukul 13:15 WIB



Puro Mangkunegaran. Hal ini bertujuan untuk salah satu upaya agar tidak terjadi penggunaan secara melawan hukum terhadap tari tradisional maupun tari klasik tertentu. Terkait proses inventaris harus melibatkan kalangan-kalangan tertentu seperti pemerintah daerah dan juga masyarakat itu sendiri sehingga dalam proses inventarisasi ini masyarakat melakukan sesuai dengan fungsi dan peranya masing-masing, sehingga proses inventarisasi ini tidak hanya menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah melainkan masyarakat juga turut andil. Ini juga merupakan bentuk sosialisasi terhadap seniman di puro Mangkunegaran bahwa pentingnya hak cipta yang menjadi hak Puro Mangkunegaran dalam mengembangkan dan melestarikan tari klasik Gaya Mangkunegaran. (2) Memberikan ruang ekspresi atau pagelaran kebudayaan sebagai salah satu bentuk upaya pelestarian kebudayaan nasional. kebijakan yang dapat pemerintah daerah lakukan adalah menampilkan kebudayaan yang dimiliki oleh Puro Mangkunegaran dalam setiap event atau pertunjukan seperti tari-tarian Gaya Mangkunegaran ataupun bisa *uyon-uyon Gendhing gagrak* Mangkunegaran. Seperti pagelaran yang pernah diadakan di tahun-tahun sebelumnya seperti gelaran Mangkunegaran *Performing Art*. (3) Menganggarkan anggaran untuk proses pendaftaran pencatatan Hak Cipta sebagai salah satu bentuk kerja sama dalam bidang pemajuan perekonomian yang didasari atas pelestarian budaya di Puro Mangkunegaran dan pariwisata di Kota Surakarta antara Puro Mangkunegaran dan dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta, hal ini juga merupakan salah satu bentuk mengayomi seniman dan pelestari budaya terutama tari klasik Gaya Mangkunegaran sebagai bentuk apresiasi pemerintah terhadap seniman yang masih mau menjaga keaslian dan melestarikan tari klasik Gaya Mangkunegaran selama turun temurun. Karena bagaimanapun juga tarian Klasik Gaya Mangkunegaran merupakan salah satu Kebudayaan yang dimiliki oleh negara Indonesia

Dengan adanya perlindungan hukum yang diperoleh akan mendapatkan sebuah keuntungan atas keberadaan hak cipta tari klasik Gaya Mangkunegaran yang dipegang oleh pemerintah negara dan sebuah bentuk memberikan pengertian kepada masyarakat bahwa perlu perizinan dalam penggunaan tari tradisional klasik Gaya Mangkunegaran.

#### 4. PENUTUP

*Pertama*, Pelaksanaan perlindungan hukum hak cipta atas tari klasik di Puro Mangkunegaran Surakarta. kebudayaan di Puro Mangkunegaran salah satunya kebudayaan tari. Pada dasarnya perlindungan hukum tari tradisional klasik dilindungi oleh negara yang diatur dalam Undang-undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Tari klasik di puro Mangkunegaran yang bersifat turun temurun dapat dimasukkan dalam kategori sebagai Ekspresi Budaya Tradisional. Beberapa tarian klasik Gaya Mangkunegaran yang bersifat EBT sudah didaftarkan dalam Warisan Budaya Tak Benda (WBTB). Dalam Undang- undang pasal 38 ayat (1) dan dalam pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta tersebut merupakan bentuk pengayoman yang dilaksanakan pemerintah terhadap para seniman yang masih menjaga tarian klasik dan sekaligus dapat memberikan sanksi bagi adanya para pihak yang melanggar. undang-undang tersebut pula menginventarisasi yang merupakan hal yang cukup penting dalam untuk mendapatkan kepastian hukum dalam karya cipta EBT. Hal ini bertujuan untuk mempertahankan keaslian dari pada kebudayaan klasik tersebut dan menghindari adanya kasus pengklaiman yang dilakukan oleh negara lain terhadap EBT milik negara Indonesia.

*Kedua*, Kendala yang dihadapi Pemerintah dalam upaya melindungi hak cipta atas karya seni klasik Mangkunegaran Berdasarkan wawancara dengan Dinas Kebudayaan kota Surakarta dan pengurus urusan Istana Mangkunegaran *Mondropuro* dan *Langen Praja*, bahwa kendala pemerintah Kota Surakarta dengan Puro Mangkunegaran dalam mewujudkan hukum terhadap hak cipta berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dapat dilihat dari berbagai aspek dan faktor. Yaitu antara lain Kesadaran masyarakat mengenai Hukum Hak Cipta cukup kurang, Undang-undang hak cipta tahun 2014 masih belum cukup dikenal oleh kalangan masyarakat dan Kepercayaan masyarakat yang cukup kurang terhadap HKI beserta prosesi pendaftarannya. Kemudian faktor kendala dan hambatan seperti yang disampaikan oleh R.T. Samsuri Sutarna, S.kar., M.Sn dan bapak R.T Supriyanto Waluyo, S.E. bahwasanya untuk pendaftaran Hak Cipta belum cukup efektif, prosesi yang cukup rumit dan ribet dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit atau mahal.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arif, M. (2002). PEMANFAATAN DAN PENGELOLAAN HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL SEBAGAI STRATEGI PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 8(29), 43-51.
- Atsar, Abdul, 2007, Perlindungan Hukum Terhadap Pengetahuan Dan Ekspresi Budaya Tradisional Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Ditinjau Dari Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan Dan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, *jurnal Law Reform*, Volume 13, Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Karlina, Dina, Mega Fitri Hertini, and Tiza Yaniza. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SENI TARI TANDAK SAMBAS DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 10.2 (2022).
- Mangku, Dewa Gede Sudika. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TARI TRADISIONAL SEBAGAI WARISAN BUDAYA BANGSA INDONESIA DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 9.1 (2021)
- Setiawati, Rahmida, 2008, *Seni Tari Jilid 2*, Jakarta : Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan.
- Suratman & Philips Dhilah, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Ubbe, Ahmad, Laporan Tim Pengkajian Hukum tentang Perlindungan Hukum Kebudayaan Daerah, 2009.
- Waluyo, R.T Supriyanto, S.E., 2022, *Puro Mangkunegaran, Pengurus Dinas Urusan Istana Mangkunegaran*. 30 mins.